

Bhabinkamtibmas Desa Cidolog Polsek Sagaranten Polres Sukabumi Melakukan Door To Door System dan Himbauan Pasca Pemilu

Sukabumi - SUKABUMI.DEMOKRAT.CO.ID

Mar 16, 2024 - 04:37



Bhabinkamtibmas Desa Cidolog Polsek Sagaranten Polres Sukabumi Melakukan Door To Door System dan Himbauan Pasca Pemilu

Bhabinkamtibmas Desa Cidolog, Bripka Asep Dedey, S.H., melaksanakan kegiatan Door To Door System (DDS) di wilayah tersebut. Kegiatan ini dimulai pada pukul 13.55 WIB hingga selesai, bertempat di seluruh wilayah Desa Cidolog, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi.

Dalam kegiatan DDS tersebut, Bhabinkamtibmas menjalankan anjingsana untuk menjaga kondusifitas pasca Pemilu di wilayah Desa Cidolog. Selain itu, Bhabinkamtibmas memberikan himbauan kepada warga masyarakat dengan tujuan memperkuat sinergitas dan menjaga kamtibmas pasca Pemilu, sebagai berikut:

1. Menyampaikan Program Kapolri *PRESISI* untuk memperkuat sinergitas guna mensukseskan Pemilu 2024 dan menjaga kondusifitas kamtibmas pasca Pemilu.
2. Mempersilakan warga masyarakat untuk bercurhat kepada Bhabinkamtibmas sebagai bagian dari Program Kapolres Sukabumi *PRESISI*.
3. Mengajak warga masyarakat untuk proaktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan terutama pasca Pemilu.
4. Mendorong warga masyarakat untuk segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian atau Bhabinkamtibmas melalui WhatsApp jika menemui kendala atau memiliki informasi seputar kamtibmas.
5. Menghimbau agar para remaja, anak, dan wanita untuk menghindari kenakalan remaja, seks bebas, narkoba, tawuran, miras, serta penggunaan knalpot bising atau brong.
6. Meminta kepada warga masyarakat untuk segera melaporkan kepada Bhabinkamtibmas apabila mengetahui terjadinya tindak pidana perdagangan orang di wilayah Desa Cidolog.
7. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker dalam kegiatan sehari-hari guna menghindari penyakit ISPA akibat udara yang kurang baik.
8. Mengingatkan agar masyarakat tidak membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah menurut UU No. 18 tahun 2008.
9. Menekankan larangan membuka lahan perkebunan dengan cara

membakar karena berpotensi menimbulkan kebakaran lahan dan hutan.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif.